

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Mengenai Pengertian, Menentukan Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan langkah penting menyelamatkan para pecandu dari belenggu narkoba dan obat-obatan terlarang.

Indonesia pada saat ini berada dalam situasi darurat penyalahgunaan narkoba. Jumlah kasus meningkat setiap tahun. Pada 2016 saja tercatat ada 5,1 juta orang pengguna. Kebanyakan berada di usia produktif antara 24 sampai 30 tahun. Walau begitu, tak semua pengguna narkoba termasuk pelaku tindak kriminal. Kebanyakan dari mereka adalah korban. Sebab, berbeda dengan pengedar atau penjual narkoba, pengguna umumnya membeli dan memakai narkoba untuk kepentingan pribadi.

Tahun 2014, pemerintah Indonesia telah menerbitkan panduan hukum terkait penanganan pengguna narkoba. Ketentuan dalam Bab IX (Pasal 54, 55-59 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Vonis rehabilitasi ini juga berlaku bagi pengguna narkoba yang tertangkap tangan. Rujukannya tertera dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010, yang berisi imbauan kepada para hakim untuk tidak memenjarakan pencandu narkoba, melainkan memasukkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi.⁵

Rehabilitasi dalam pengertian Pasal 14 UUD'45 adalah berlainan dengan yang terdapat dalam KUHAP karena :⁶

- a. Menurut UUD'45 rehabilitasi adalah tindakan Kepala Negara sebagai hak prerogative di bidang politik.
- b. Sedangkan menurut KUHAP hanyalah akibat dari tindakan yustisial terhadap seseorang.

Pengaturan mengenai rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 54 yang berbunyi : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengertian tentang rehabilitasi menurut KUHAP adalah terdapat dalam bab I mengenai Ketentuan Umum, tertera dalam Pasal 1 butir 23 yang berbunyi:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat yang diberikan

⁵ <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/tahapan-dan-proses-rehabilitasi-narkoba>

⁶M. Hanafi Asmawi, S.H., 1990, Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm .45.

pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari ketentuan umum tersebut dalam diketahui, bahwa hak penuntutan rehabilitasi dapat dijalankan pada :⁷

- a. Tingkat Penyidikan;
- b. Tingkat Penuntutan; dan
- c. Tingkat Peradilan

Pengaturan mengenai rehabilitasi di dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 97 yang berbunyi:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, S.H., 1982, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Balai Aksara, Yudhistira, dan Saadiyah, Jakarta, hlm. 19-20.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Arti rehabilitasi dalam Pasal 97 ayat (1) yang menjadi hak terdakwa dan arti rehabilitasi yang terdapat dalam ayat (2) Pasal 97 ini adalah terbatas pada pemberian rehabilitasi yang dicantumkan dalam amar putusan. Dalam praktek rehabilitasi seperti itu lebih banyak bergantung pada pertimbangan intern instansinya. Jadi arti dari rehabilitasi dalam ayat (1) Pasal 97 dapat meliputi arti justisiil (pencantuman dalam amar putusan) dan arti administrasi kepegawaian struktural-fungsional (pemulihan pada kedudukan semula). Permintaan rehabilitasi sulit dapat diminta kepada instansinya bila tidak dicantumkan dalam putusan bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸

Pengajuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 55 pada ayat (1) dan ayat (2) di bagi menjadi 2 sesuai dengan usia dari pecandu narkoba yang seperti berikut :

Pasal 55

1. Dalam Hal Pecandu Narkoba Belum Cukup Umur

⁸ M. Hanafi Asmawi, S.H., *Op. Cit.*, hlm. 56.

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011.

Kedua peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal.

Mereka dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, serta Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik pemerintah atau swasta. Sejak diresmikan pada tahun 2011, kini jumlah IPWL di seluruh Indonesia sudah mencapai 274 institusi.

Seluruh IPWL yang tersedia memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi medis, termasuk terapi untuk menangani gejala, program detoksifikasi, terapi penyakit komplikasi, maupun konseling. Sedangkan IPWL berbasis rumah sakit, juga dapat memberikan rehabilitasi medis yang memerlukan rawat inap.⁹

Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dalam Pasal 4 ayat (2) seorang terdakwa dapat mendapatkan rehabilitasi dengan cara, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah,

⁹ <https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba.html>

setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil assesment Tim Assesment Terpadu. Assesment yang dilakukan oleh tim assesment terpadu dapat di jalanka atas permohonan dari penyidik kepada tim assesment terpadu.

Meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan assesment, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon assesment pula kepada Tim Assesment Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan, dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Rehabilitasi yang di maksud ada dua macam, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang di tunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, undang-undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba, dengan syarat ada

persetujuan dengan Menteri Kesehatan. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat di selenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial). Walaupun pecandu narkoba telah sembuh dari ketergantungan narkoba secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang di selenggarakan pemerintah maupun masyarakat.¹⁰

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1, dibagi menjadi :

a. Rehabilitasi Medis

Pengertian rehabilitasi medis menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 Butir 16 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.

b. Rehabilitasi Sosial

Pengertian rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 Butir 17 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental

¹⁰ Gatot Supramono, S.H., 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, hlm 192

maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.¹¹

Rehabilitasi dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi juga di bedakan menjadi 2 (dua) jenis yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 7 dan butir 8 yang berbunyi :

¹¹ DR. H. Siswanto S.S.H., MH., M.Kn., 2012, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 257

Pasal 1 butir 7 :

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Pasal 1 butir 8 :

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

B. Kajian Mengenai Korban Penyalahgunaan Narkotika

1. Korban

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka (2) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, berisi ketentuan bahwa “korban adalah perseorangan yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagi

akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹²

2. Penyalahgunaan narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (15) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pengertian penyalagunaan juga terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi pada Pasal 1 butir 2 yang berbunyi penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkoba di dunia Internasional merupakan masalah yang sudah lama sekali (klasik) berlangsung hingga saat ini. Pada masa kolonialisme Belanda saja, jumlahnya mencapai 3000 orang bahkan pernah mencapai 10.000 orang pengguna narkoba. Hal ini bisa dimaklumi (dimengerti) mengingat letak Negara Indonesia berdekatan dengan wilayah penghasil narkoba, yaitu daerah Segitiga Emas. Dan

¹²Dr.G.Widiartana,S.H.M.Hum, *Op. Cip.*, hlm. 26.

pertimbangan lain, Indonesia merupakan negara yang luas dan menepati posisi silang antara benua Australia dan benua Eropa. Hal ini secara geografis, memungkinkan adanya jalan lalu lintas perdagangan gelap dan pemakai narkoba yang singgah di Indonesia.

Dalam perkembangan terkini, penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan banyak kalangan, karena banyak korbannya mayoritas generasi muda di berbagai wilayah, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil sekalipun, dan tanpa memandang status maupun strata sosial. Ini terbukti sampai akhir tahun 1999, korban dari pemakai narkoba telah mencapai 1,3 juta orang, yang notabene sebagian besar dari mereka adalah generasi muda.¹³

Penggunaan narkotika secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah di tentukan, akan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan sehingga mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis yang diakibatkan oleh kerusakan pada sistem saraf serta organ-organ yang lainnya seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal.

Dampak fisik yang dapat di lihat akibat penggunaan narkotika yakni gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti halnya kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf tepi. Gangguan yang lainnya juga terjadi pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan

¹³Mardani.,2008,penyalahgunaan narkoba.penerbit PT Raja grafindo persada, Jakarta, hlm. 95-96.

pendarahan. Gangguan pada kulit (dermatologis) menimbulkan gejala seperti penahanan (abses), alergi dan eksim. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) mengakibatkan penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur.

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidak teraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid). Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

Dampak psikis akibat dari penggunaan narkoba yakni muncul rasa malas belajar, ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, dan penuh curiga. Terkadang penyalahguna narkoba bersikap agresif, menjadi ganas dan bertingkah laku brutal. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan sehingga cenderung

menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman bahkan bisa menyebabkan seseorang tersebut melakukan bunuh diri.

Dampak sosial akibat dari penggunaan narkoba dapat terlihat yakni gangguan mental, anti sosial dan cenderung melakukan hal-hal yang mengganggu kenyamanan masyarakat, sehingga dapat dikucilkan oleh lingkungan hidupnya. Hal tersebut sangat merepotkan dan merugikan bagi penyalahguna narkoba dan menjadi beban bagi keluarga. Pendidikan dari penyalahguna juga menjadi terganggu, sehingga masa depan dari penyalahguna menjadi suram atau mengalami kegagalan dalam kehidupannya.¹⁴

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh penyalahguna dapat menyebabkan banyak hal negatif yang terjadi. Banyak hal yang dapat merugikan penyalahguna seperti permasalahan ekonomi, karena narkoba yang di edarkan itu dengan harga yang tidak murah atau relative mahal. Hal tersebut mengakibatkan penyalahguna akan melakukan atau menghalalkan segala cara untuk dapat membeli narkoba tersebut apabila sudah tidak memiliki uang. Dengan demikian dapat menyebabkan para penyalahguna untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, menodong bahkan dapat melakukan perampokan. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka secara sosial juga akan sangat berdampak baik bagi penyalahguna itu sendiri maupun pada

¹⁴ <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>

keluarga-nya yang akan selalu di nilai negatif oleh lingkungan sekitarnya.

3. Narkotika

Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika banyak juga dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika, diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika di atas, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang memberikan pengaturan rinci tentang daftar Narkotika golongan I yang terdiri dari 65 jenis, Narkotika golongan II terdiri dari 86 jenis, Narkotika golongan III terdiri dari 14 jenis, di mana jenis Narkotika sintetis yang pada awalnya merupakan kategori Psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini khususnya di bidang farmasi, telah banyak ditemukan Narkotika sintetis jenis-jenis baru yang belum diatur dalam lampiran undang-undang Narkotika.

Menurut DR. Soedjono Dirdjosisworo, narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹⁵

Beberapa jenis narkotika yang cukup populer, yaitu:¹⁶

1) Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari koma biji tanaman *papaver samni vervum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika

¹⁵Sujono dirjosisworo.,1987.*hukum narkotika indonesia*.penerbit.PT citra aditya bakti, hlm. 3.

¹⁶Mardani, *Op. Cit.*, 81-89.

ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.

2) Morpin

Perkataan "*morpin*" berasal dari bahasa Yunani "*Morpheus*" yang artinya dewa mimpi yang di puja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa *play* di awing-awang. Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu opium. Sekitar 4-21 % morpin dapat dihasilkan dari opium. Morpin adalah prototype analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.

3) Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari sebuah tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Ganja atau *marihuana (marijuana)* atau *cannabis indica*. Ganja bagi para pengedar maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat dan lambing.

4) Cocaine

Tanamann koka adalah tanaman dari sebuah *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxlaceaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxlaceaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

5) Heroin

Heroin atau *diacethyl morpin* adalah suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acethalasi* dengan *aceticanydrida*.

6) Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol.

Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika di konsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya akan segera aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

7) Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Zat adiktif yang dikandung ekstasi adalah amphetamine (MDMA), suatu zat yang tergolong similtansia (perangsang). Saat ini sudah diketahui sekitar 36 jenis ekstasi (tergolong jenis adiktif) yang sudah beredar di Indonesia dari ratusan jenis yang sudah ada.

8) Putaw

Istilah putaw merupakan istilah minuman khas cina yang mengandung alkhoh dan rasanya seperti green sand, akan tetapi oleh para pecandu narkotika, barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja ini dijuluki putaw. Hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat atau enam.

9) Alkohol

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, karena zat adiktifnya tersebut maka orang meminumnya akan lama kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk.

10) Sedative/hipotika

Didunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai oabat/penenang yang mengandung zat aktif nitrazeparn atau senyawa lainnya yang khasiatnya serupa.

4. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam Pasal 1 butir 3 pengertian dari korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Hakim Ferri Irawan, SH.MH yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang membawahi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Ogan Komerling Ulu Timur selama ini belum pernah memutus suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan putusan rehabilitasi. Pengadilan Negeri Baturaja selama ini selalu memutus penyalahgunaan narkotika dengan putusan pembedanaan. Hakim dalam hal ini melakukan banyak pertimbangan mulai dari undang-undang dan peraturan lainnya yang mengatur masalah narkotika sampai adanya Tim Assesment Terpadu yang dibentuk untuk

mengetahui masalah narkoba yang terkandung didalam diri seorang pengguna narkoba.

Dasar yang digunakan oleh hakim dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Bab XV yang didalamnya dimuat mengenai Ketentuan Pidana dan untuk jenis-jenis dan takaran penggunaannya menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengenai pemakaian narkoba perharinya. Hakim juga dalam hal ini mempertimbangkan hasil assesment yang dilakukan oleh Tim Asesment Terpadu yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kandungan narkoba yang ada didalam diri seorang pengguna narkoba. Hasil dari pemeriksaan Tim Assesment Terpadu tersebut diberikan pada saat persidangan baik dengan cara dikeluarkannya surat hasil assesment ataupun Tim Assesment Terpadu secara langsung memberikan keterangan di persidangan sebagai ahli.

Berdasarkan hasil wawancara, hakim dalam memutus suatu perkara suatu perkara berpatokan pada undang-undang dan peraturan yang mengatur. Hakim juga mempertimbangkan hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu yang disampaikan baik melalui surat hasil assesment yang di sampaikan ke persidangan ataupun melalui keterangan ahli. Hasil assesment dapat menunjukan kadar narkoba yang ada didalam tubuh seorang pengguna narkoba sehingga layak atau tidaknya seorang

pengguna narkoba mendapatkan rehabilitasi, karena dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu untuk mengambil hasil kandungan narkoba yang ada di dalam tubuh seorang pengguna narkoba. Suatu putusan hakim dalam putusan rehabilitasi kondisi keluarga tidak menjadi pertimbangan karena hakim dalam hal putusan rehabilitasi menggunakan dasar yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang telah diperoleh, pertimbangan hakim yang di gunakan dalam memutus suatu perkara penyalahgunaan narkoba, menggunakan undang-undang dan peraturan yang lainnya. Acuan yang di gunakan oleh hakim tersebut mengatur secara detail mengenai penyalahgunaan narkoba, selain dari undang-undang dan peraturan yang di gunakan. Hakim dalam hal ini juga mendengarkan keterangan dari tim Assesment Terpadu mengenai hasil assesment yang telah di dapat dari penyalahguna tersebut. Hasil dari assesment tersebut di berikan kepada hakim baik dalam bentuk surat keputusan maupun dari keterangan ahli tim Assesment Terpadu saat persidangan berlangsung. Tim Assesment Terpadu biasanya terdiri dari pihak kedokteran yang mempunyai keahlian dalam memeriksa penyalahguna. Aspek-aspek tersebut yang dijadikan oleh hakim untuk sebuah pertimbangan guna menggali kebenaran kasus, hal ini lah yang dapat

menjadi keyakinan hakim apakah akan memutus pemidanaan atau hanya rehabilitasi saja untuk penyalahguna narkotika.

Seorang pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika supaya mendapatkan fasilitas rehabilitasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seorang pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan rehabilitasi medis agar kandungan narkotika yang masih ada didalam tubuhnya dapat benar-benar hilang dan mendapatkan rehabilitasi sosial agar pengguna atau korban penyalahguna tersebut setelah itu dapat menjalani kehidupannya lagi tidak tertekan dengan masalah pada saat masih berada di lingkungan narkotika, sehingga dapat benar-benar keluar dari lingkungan narkotika . Hal tersebut agar di kemudian hari kejadian penyalahgunaan narkotika tidak terulang kembali dalam kehidupan pengguna ataupun penyalahguna narkotika dan mereka benar-benar dapat lepas dari hal buruk tersebut. Sebenarnya putusan hakim yang hanya menjatuhkan putusan pemidanaan saja itu tidak tepat, karena seorang pengguna ataupun korban penyalahguna narkotika bukan hanya membutuhkan efek jera saja tetapi juga perlu adanya pengobatan secara medis dan pembimbingan dalam kehidupan sosialnya melalui rehabilitasi.